



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**Mahdalina**, lahir di Barabai, 04-06-1977, bertempat tinggal di Desa Balang RT.002/RW.001 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Balang, Paringin, Kab. Balangan, Kalimantan Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**Endang Khairudin**, lahir di Balang, 19-09-1975, bertempat tinggal di Desa Balang RT.002/RW.001 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Balang, Paringin, Kab. Balangan, Kalimantan Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Prn tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 2 Februari 2023 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon ke persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 2 Februari 2023 dibawah register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Prn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak ke-3 atas nama AKHMAD FAISAL berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6311-LU-18102011-0026 tanggal 19 Agustus 2022;

Adapun alasan para Pemohon untuk menggantikan nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon pada tanggal 02 November 1999 telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Akta Nikah no 0035/019/III/2017 tertanggal 22 Maret 2017
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan tiga (3) orang anak yang Bernama, yang pertama MUHAMMAD NOR FAIZI dan yang kedua MUHAMMAD ANDRI SAPUTRA dan yang ketiga AKHMAD FAISAL lahir tanggal 27 Agustus 2011 di barabai. Sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6311-LU-18102011-0026 tanggal 19 Agustus 2022
3. Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak para pemohon yang semula Bernama : AKHMAD FAISAL menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN. Adapun alasan para pemohon mengganti nama yang digunakan yakni AKHMAD FAISAL kurang bagus maknanya menurut pendapat orang tua
4. Bahwa mengganti nama anak para pemohon yang Bernama AKHMAD FAISAL terebut diperlukan suatu keputusan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka para pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran, kartu keluarga serta dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Balangan.
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak/Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya berkenan memberikan Penetapan/keputusan berupa :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Ke-3 para Pemohon AKHMAD FAISAL yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-18102011-0026 tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/Keputusan Pengadilan Negeri ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan nama anak para pemohon
4. Segala biaya perkara permohonan ini dibebankan Kepada para Pemohon.

Apabila Bapak/Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, para Pemohon mohon penetapan Yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311064406770001 tertanggal 20 Januari 2013 atas nama Mahdalina, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan NIK 6311061909760001 tertanggal 1 Mei 2013 atas nama Endang Khairudin, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6311062003080015 tanggal 2 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga Endang Khairudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/019/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017 atas nama Endang Khairudin dan Mahdalina yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-18102011-0026 tertanggal 19 Agustus 2022 atas nama AKHMAD FAISAL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, diberi tanda P-5 ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditandatangani oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Nety Herawati, S.Sos, MM Atas nama AKHMAD FAISAL Nomor 474/494/Dukcapil-BLG/2022 tanggal 23 Agustus 2022, diberi tanda P-6;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAMSUDIN

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon merupakan teman;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Balang RT.02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama MUHAMMAD NOR FAIZI lahir di Paringin tanggal 29 Januari 2002, yang kedua MUHAMMAD ANDRI SAPUTRA lahir di Paringin tanggal 19 Agustus 2006 dan yang tiga MUHAMMAD ALI IMRAN lahir di Paringin tanggal 27 Agustus 2011;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Anak Ketiga Laki-laki yang semula AKHMAD FAISAL diganti menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN;
- Bahwa alasannya karena sering sakit-sakitan maka diganti menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN dan sudah dilakukan Tasmiyah untuk merubah nama AKHMAD FAISAL ke MUHAMMAD ALI IMRAN;
- Bahwa setelah diganti nama Anak Para Pemohon tersebut kondisinya sudah sehat;
- Bahwa yang menyarankan nama AKHMAD FAISAL dirubah adalah kakeknya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

## 2. MAHRUDIN

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon merupakan teman;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Balang RT.02 Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 02 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Para Pemohon dalam pernikahannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang pertama bernama MUHAMMAD NOR FAIZI lahir di Paringin tanggal 29 Januari 2002, yang kedua MUHAMMAD ANDRI SAPUTRA lahir di Paringin tanggal 19 Agustus 2006 dan yang tiga MUHAMMAD ALI IMRAN lahir di Paringin tanggal 27 Agustus 2011;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Anak Ketiga Laki-laki yang semula AKHMAD FAISAL diganti menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN;
- Bahwa alasannya karena sering sakit-sakitan maka diganti menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN dan sudah dilakukan Tasmiyah untuk merubah nama AKHMAD FAISAL ke MUHAMMAD ALI IMRAN;
- Bahwa setelah diganti nama Anak Para Pemohon tersebut kondisinya sudah sehat;
- Bahwa yang menyarankan nama AKHMAD FAISAL dirubah adalah kakeknya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama anak Para Pemohon AKHMAD FAISAL yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-18102011-0026 tertanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula bernama AKHMAD FAISAL menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN dikarenakan nama sebelumnya yaitu AKHMAD FAISAL mengandung arti yang kurang baik dan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat ex-parte, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 s.d P.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Paringin berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Para Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan didukung dengan keterangan saksi Samsudin dan saksi Mahrudin menerangkan bahwa Para Pemohon beralamat di Desa Balang RT.02 RW.01 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Para Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Para Pemohon adalah "Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama anak Para Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Para Pemohon?";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah / mengganti nama Anak Para Pemohon dalam akta kelahiran Anak Para Pemohon (bukti surat bertanda P-5) dari AKHMAD FAISAL menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Balangan Nomor 474/494/DUKCAPIL-BLG/2022 tanggal 23 Agustus 2022 Perihal Perubahan Akta Kelahiran yang ditandatangani Kepala Dinas DUKCAPIL Balangan Kabid. Pencatatan Sipil NETY HERAWATI, S.Sos., M.M., menerangkan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pencatatan Perubahan Nama pada dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir atas nama AKHMAD FAISAL dimohon untuk dirubah menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa nama Anak Para Pemohon adalah AKHMAD

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL namun memohon untuk diganti menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN dikarenakan menurut pendapat orang tua memiliki arti atau makna yang kurang bagus sehingga Anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan dianjurkan oleh orangtua Para Pemohon untuk merubah nama menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN, oleh karena itu Para Pemohon merasa perlu merubah nama anak Para Pemohon demi kepentingan Anak Para Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Samsudin dan saksi Mahrudin yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon AKHMAD FAISAL sudah dikenal oleh keluarga dan di lingkungan rumah dengan nama MUHAMMAD ALI IMRAN karena sudah dilakukan tasmiyah yang mana setelah menggunakan nama MUHAMMAD ALI IMRAN, Anak para Pemohon sudah tidak pernah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari AKHMAD FAISAL menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN demi kepentingan Anak Para Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Anak Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan Adat dan Agama di daerah tempat tinggal Para Pemohon, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan maka menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administrative kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Anak Para Pemohon, dan perubahan nama Anak Para Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( vide pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan patutlah untuk dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Permohonan Pemohon oleh karena Petitum angka ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Ke-3 para Pemohon AKHMAD FAISAL yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-18102011-0026 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Para Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan sebelumnya dimana Para Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Para Pemohon dimasa yang akan datang dan tidak ada melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 ( tiga ) yaitu "Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan segera setelah salinan penetapan/Keputusan Pengadilan Negeri ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran baru beserta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan nama anak para pemohon";

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan mengenai pokok permasalahan maka Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan petitum subsidair "atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya" sehingga Hakim berpendapat amar petitum angka ke-3 (tiga) akan di perbaiki dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Para Pemohon sedangkan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2, Ke-3 dan ke-4 Para Pemohon dikabulkan maka Petitum angka Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Pm.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Ke-3 Para Pemohon AKHMAD FAISAL yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311-LU-18102011-0026 tanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan menjadi MUHAMMAD ALI IMRAN;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh kami RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin dengan didampingi oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Jumaiah

Ruth Tria Enjelina Girsang. S. H.,M.Kn

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama.....	: Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan .....	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan.....	: Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp. 110.000,-</b>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	